BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur

penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.

4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Dinas yang adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya.
9. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Syariat Islam.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Syariat Islam.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Syariat Islam.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Syariat Islam.
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Dinas Syariat Islam.
14. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Dinas Syariat Islam.
15. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Dinas Syariat Islam.
16. Seksi adalah Seksi pada Dinas Syariat Islam.
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Kepala Seksi pada Dinas Syariat Islam.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Syariat Islam.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Dakwah dan Peribadatan;
   d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam;
   e. Bidang Bina Hukum Syariat Islam;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbag Penyusunan Program; dan
   c. Subbag Keuangan.
(3) Bidang Dakwah dan Peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Seksi Dakwah dan Syiar;
   b. Seksi Penataan Sarana Peribadatan; dan
   c. Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan.
(4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
   a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan ;
   b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan;
   c. Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syariat Islam.
(5) Bidang Bina Hukum Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
   a. Seksi Perundang-undangan Syariat Islam;
   b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Syariat Islam;
   c. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Syariat Islam merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di bidang pelayanan keistimewaan dan kekhususan di bidang dakwah dan peribadatan,

pengembangan sumber daya syariat islam, bina hukum syariat islam.

(2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Syariat Islam.

(4) Bidang adalah dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam.

(5) Subbag dipimpin seorang Kepala Subbag yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kabid.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Syariat Islam

Pasal 5

Dinas Syariat Islam tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kekhususan dan keistimewaan pelaksanaan syariat islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan, perencanaan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang syariat islam;
d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dibidang syariat islam;
e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan institusi atau lembaga terkait lainnya di bidang syariat islam;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang syariat islam;
g. pembinaan UPTD; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang keistimewaan dan kekhususan di bidang dakwah dan peribadatan, pengembangan sumber daya syariat islam, bina hukum syariat islam sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pembinaan dan bimbingan untuk kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan syiar islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam;
d. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam dan penegakan hukum syariat;
e. pelaksanaan bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan syariat islam di tengah-tengah masyarakat;
f. peyiapan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penerapan syariat islam;
h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat
Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Syariat Islam di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Syariat Islam.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan, pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. penyusunan program kerja dan kegiatan;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian dan organisasi;
(2) Subbag Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan dan program di Dinas Syariat Islam; dan
(3) Subbag Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 4

Bidang Dakwah dan Peribadatan

Pasal 13

Bidang Dakwah dan Peribadatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang dakwah, syiar, sarana peribadatan dan pranata keagamaan.

Pasal 14

Bidang Dakwah dan Peribadatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi kegiatan dakwah, peribadatan dan Syiar Islam, membantu penataan sarana peribadatan dan pemberdayaan pranata keagamaan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Dakwah dan Peribadatan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan fasilitasi kegiatan dakwah, peribadatan dan Syiar Islam;

b. pelaksanaan kegiatan penataan dan pengelolaan bantuan sarana peribadatan;
c. pelaksanaan pemberdayaan pranata keagamaan;
e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dakwah, syiar, peribadatan dan pemberdayaan lembaga keagamaan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Dakwah dan Syiar mempunyai tugas melakukan fasilitasi kegiatan dakwah, peribadatan dan Syiar Islam;
(2) Seksi Penataan Sarana Peribadatan mempunyai tugas melakukan penataan dan pengelolaan bantuan sarana peribadatan; dan
(3) Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan mempunyai tugas melakukan pemberdayaan pranata dan lembaga keagamaan.

Paragraf 5
Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam
Pasal 17

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam merupakan unsur pelaksana teknis di bidang sumber daya tenaga keagamaan, sumber daya kelembagaan dan materi wawasan Syariat Islam.

Pasal 18

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan sumber daya tenaga keagamaan, sumber daya kelembagaan dan pengembangan materi wawasan Syariat Islam.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam mempunyai fungsi :

a. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan tenaga keagamaan;
b. penyiapan sumber daya pengelolaan lembaga keagamaan;
c. pengembangan materi wawasan syariat islam meliputi pengetahuan tentang pelaksanaan syariat islam;
d. pelatihan tenaga da'i dan tenaga pembina lembaga-lembaga keagamaan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan sumber daya syariat islam; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan mempunyai tugas menyiapkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya tenaga pembina keagamaan;
(2) Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pemberdayaan sumber daya pengelolaan lembaga keagamaan; dan
(3) Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syariat Islam mempunyai tugas menyusun materi, modul, kurikulum untuk pembekalan pelaksanaan Syariat Islam.

Paragraf 6
Bidang Bina Hukum Syariat Islam
Pasal 21

Bidang Bina Hukum Syariat Islam merupakan unsur pelaksana teknis di bidang peraturan perundang-undangan, bimbingan dan penyuluhan serta kerjasama antar lembaga penegakan hukum syariat islam.

Pasal 22

Bidang Bina Hukum Syariat Islam mempunyai tugas melakukan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, bimbingan dan penyuluhan, fasilitasi penyelesaian sengketa (arbitrase) serta kerjasama antar lembaga penegakan hukum syariat islam.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Bina Hukum Syariat Islam mempunyai fungsi :
a. penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam;
b. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam;
c. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum;
d. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa (arbitrase) hukum syariat islam; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Perundang-undangan Syariat Islam mempunyai tugas menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam;
(2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Syariat Islam mempunyai tugas melakukan bimbingan, penyuluhan dan fasilitasi penyesuaian sengketa (arbitrase) hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam; dan
(3) Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1),diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 28

(1) Kepala Dinas Syariat Islam, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Syariat Islam diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 29

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Eselon Jabatan pada Dinas Syariat Islam sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b.
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a.
c. Kabid merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b.

d. Kasubbag merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
e. Kasi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Syariat Islam, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Syariat Islam wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 32

(1) Dalam hal Kepala Dinas Syariat Islam, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili Kepala Sekretaris.
(3) Dalam hal Kabid tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kasi untuk mewakili Kabid.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Syariat Islam dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Syariat Islam dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Syariat Islam diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam merupakan bagian tak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dilingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, khusus mengenai subtansi yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Dinas Syariat Islam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Syariat Islam diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam merupakan bagian tak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dilingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, khusus mengenai subtansi yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Dinas Syariat Islam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

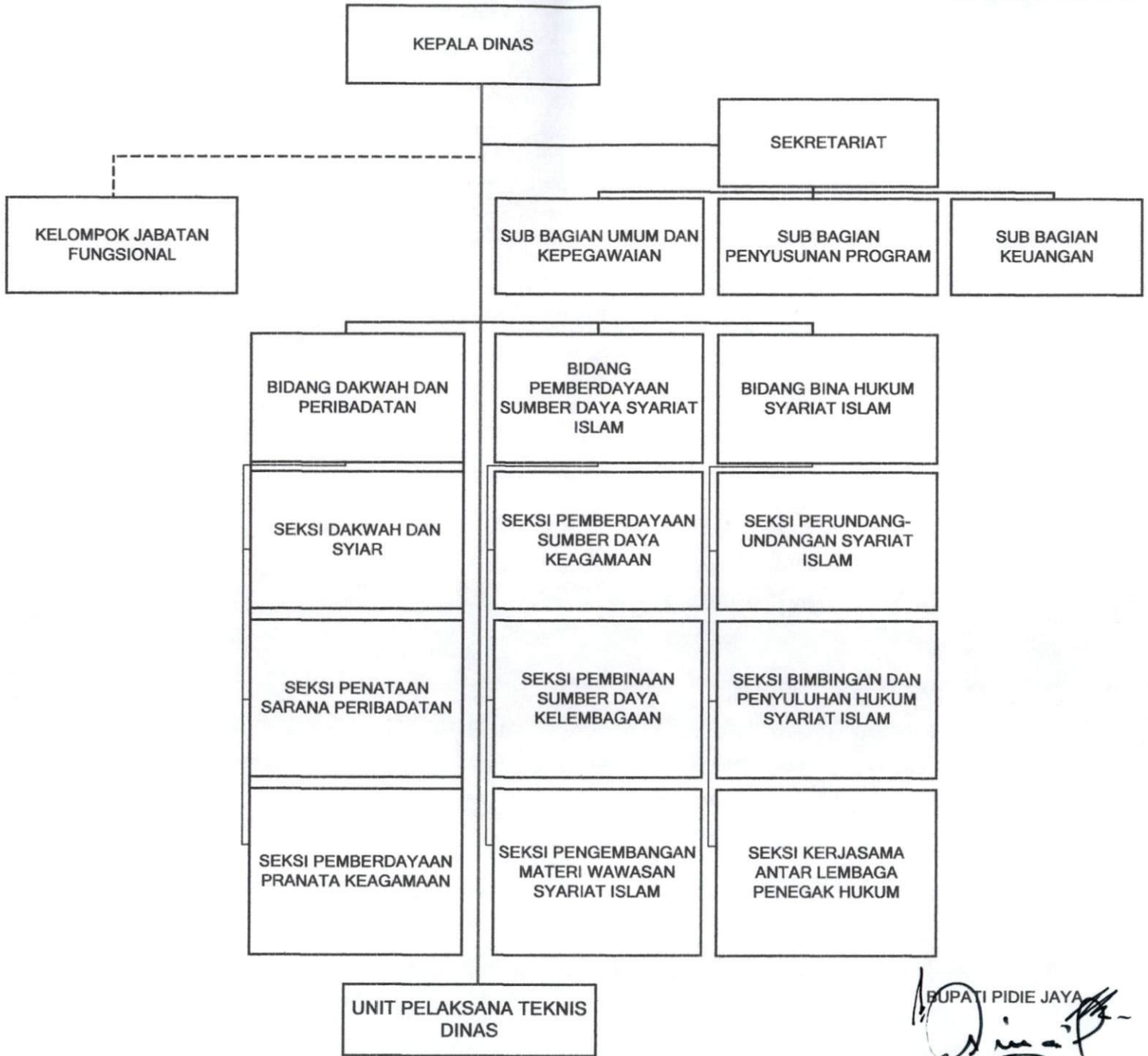
SEKRETARIS DAERAH,

ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR 51

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 51 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 DESEMBER 2016 M
29 RABIUL AWAL 1438 H



BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS